

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia yaitu makhluk sosial yang saling berinteraksi serta membutuhkan sesamanya. Manusia tidak bisa hidup sendiri dan akan melakukan interaksi dengan sesama untuk bertahan hidup dan berkembang. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap individu memiliki naluri atau fitrah untuk mencapai kebahagiaan dan membangun hubungan dengan pasangan dalam menjalani kehidupan yang diwujudkan melalui perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan suatu tahapan penting dalam kehidupan dan diimpikan oleh setiap orang untuk mewujudkan suatu rumah tangga selaku tempat untuk menciptakan kebahagiaan serta kenikmatan hidup.<sup>2</sup> Dalam rumah tangga, pasangan dapat saling melengkapi dan bekerja sama untuk menciptakan suasana yang harmonis, baik secara emosional maupun material. Perkawinan memberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dengan mendalami komitmen, tanggung jawab, dan kasih sayang dalam membentuk keluarga yang sejahtera.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan) menjelaskan,

---

<sup>1</sup> Rani Dewi Kurniawati. 2021. *Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)*. *Journal Presumption of Law*, 3(2), 160-180.

<sup>2</sup> Maskupah. 2021. *Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Menciptakan Keluarga Sejahtera dari Sudut Pandang Islam*. *Samawa (Sakinah, Mawaddah Warahmah)*, 4(2), 82-91.

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Sehingga perkawinan dilakukan karena setiap manusia membutuhkan pendamping hidup untuk mewujudkan kebahagiaan dan kenyamanan yang dapat dicapai bersama. Perkawinan juga dilandasi oleh nilai-nilai agama, dengan merujuk pada prinsip ketuhanan yang maha esa selaku dasar moral dan etika dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Dalam melaksanakan sebuah perkawinan harus mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat tertentu yang telah di tentukan oleh Pemerintah Indonesia, baik yang berkaitan dengan kedua pihak yang akan menyelenggarakan perkawinan ataupun yang berkaitan terhadap penyelenggaraan perkawinan itu sendiri. Pemerintah Indonesia di tahun 2019 resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (yang selanjutnya disebut sebagai Perubahan Undang-Undang Perkawinan) sebagai perubahan ke dua atas Undang-Undang perkawinan seperti yang Mahkamah Konstitusi (MK) amanatkan.

Pasal 7 ayat (1) Perubahan Undang-Undang Perkawinan mengubah usia minimal perkawinan antara pria dan wanita yang hendak menikah menjadi 19 tahun. Undang-Undang Perkawinan sebelumnya menetapkan usia minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Dengan demikian, pihak yang akan melangsungkan perkawinan dengan usia di bawah 19 tahun dianggap belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Perubahan

Undang-Undang Perkawinan. Apabila syarat usia minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) tidak terpenuhi, Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa orang tua dari calon suami atau calon istri dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh pengecualian terhadap ketentuan usia tersebut, dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti yang cukup. Jika calon suami dan calon istri belum berusia 19 tahun, maka mereka harus mendapatkan izin atau dispensasi kawin dari pengadilan.

Dispensasi kawin (selanjutnya disebut Diska)<sup>3</sup> diajukan di Pengadilan Agama dan nantinya akan diberikan oleh hakim berdasarkan suatu pertimbangan tertentu. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Diska (selanjutnya disebut PERMA No. 5 Tahun 2019) menjelaskan bahwa diskas merupakan suatu keringanan yang diberikan kepada calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan namun masih belum memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang untuk menikah yaitu usia perkawinan masih dibawah 19 Tahun.

Permohonan diskas diajukan terhadap Pengadilan Agama dan akan melalui proses persidangan terlebih dahulu. Setelah itu, hakim akan memutuskan dan mengeluarkan penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan perkawinan yang diajukan oleh pasangan tersebut. Permohonan diskas bersifat *voluntair* dan hasilnya berupa penetapan. Penetapan tersebut adalah putusan

---

<sup>3</sup> Mahkamah Agung. [Dispensasi Nikah, antara Problematika dan Kebutuhan](#). Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2025, Pukul 18.18.

pengadilan terhadap perkara permohonan, yang bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi pemohon.<sup>4</sup>

Perkawinan yang dilangsungkan di bawah batas usia sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan Undang-Undang Perkawinan merupakan perkawinan yang dilakukan oleh calon suami atau istri yang belum mencapai tingkat kematangan secara fisik maupun psikis, dan dikenal sebagai perkawinan usia dini.<sup>5</sup> Perkawinan usia dini serupa pada perkawinan dibawah umur, yaitu sebuah perkawinan yang diselenggarakan oleh mereka yang usianya belum termasuk dewasa ataupun berada dibawah umur.<sup>6</sup> Maksud dari kedewasaan ini yaitu belum dewasa baik dalam segi emosional, fisik, finansial, maupun psikis.

Perkawinan yang dilakukan oleh anak usia dini sangat rentan terhadap berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga sehingga dapat berdampak buruk terhadap keutuhan keluarga. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.<sup>7</sup> Pada tahun 2022, dari 1.498 kasus perceraian, dimana 1.153 merupakan gugat cerai, dan 50 persen di antaranya berasal dari perkawinan usia dini. Data UNICEF menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-8 dunia dan ke-2 di ASEAN dalam kasus perkawinan anak, dengan 1.459.000 kasus, terutama

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap. 2007. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 305.

<sup>5</sup> Erma Fatmawati. 2020. *Sosio – Antropologi Pernikahan Dini*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Ilmu. Hal. 30.

<sup>6</sup> Mubasyaroh. 2016. *Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya*. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7(2), 385-411.

<sup>7</sup> Agus & Khoirotul Waqi'ah. 2016. *Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di kabupaten Sumenep Jawa Timur*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 33-49.

terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.<sup>8</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Perkawinan bahwa *“calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat”*.

Perkawinan usia dini memiliki dampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama pendidikan, ekonomi, dan ketahanan keluarga. Menurut Prof. Ahmad Rofiq mengungkapkan bahwa anak-anak yang menikah di bawah usia 19 tahun umumnya tidak menyelesaikan pendidikan minimal setingkat SMA atau perguruan tinggi. Akibatnya, mereka tidak memiliki keterampilan memadai dan terpaksa bekerja sebagai buruh kasar dengan penghasilan rendah. Situasi ini menciptakan kemiskinan baru karena pasangan muda belum siap secara ekonomi.<sup>9</sup>

Perkawinan usia dini turut menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan ibu. Perempuan yang melahirkan di bawah usia 20 tahun memiliki risiko kematian 5–7 kali lebih tinggi dibanding yang melahirkan di atas usia tersebut.<sup>10</sup> Selain itu, perkawinan usia dini juga membawa dampak negatif terhadap bayi yang akan dilahirkan dari pasangan yang masih di bawah umur atau belum dewasa tersebut yaitu memiliki risiko kematian lebih tinggi, dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun

---

<sup>8</sup> Kampuspedia. [Prof Ahmad Rofiq: Pernikahan Dini Menambah Perceraian dan Angka kemiskinan Baru - Kampus Pedia](#). Diakses Pada hari Sabtu, 12 Juli 2025, Pukul 17.06.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahunan. Bayi yang dilahirkan oleh pengantin anak juga memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi.<sup>11</sup>

Kurangnya persiapan dalam perkawinan dan usia yang belum matang dapat mengakibatkan berbagai macam dampak negatif yang nantinya dapat merugikan bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan dibawah umur. Sehingga demi kebaikan banyak pihak, baik keluarga dan masyarakat bahkan pemerintah, perubahan batas usia perkawinan sangat layak diberlakukan secara efektif di Indonesia.

Perubahan batas usia perkawinan yang telah diatur dalam Perubahan Undang-Undang Perkawinan merupakan langkah penting untuk mengurangi angka perkawinan usia dini yang terjadi di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari akibat yang dapat ditimbulkan dari dilakukannya perkawinan bagi pasangan yang belum cukup umur baik dalam hal belum siap secara fisik maupun mentalnya.

Tujuan dilakukannya perubahan ini agar pasangan yang akan menikah dapat melangsungkan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga bahagia tanpa berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak negatif dari terjadinya perkawinan di bawah umur pemerintah secara resmi telah memberlakukan Perubahan Undang-Undang

---

<sup>11</sup> Dalam Herti & Indah Pawitaningtyas. 2020. *Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya*. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 23(4), 275-283.

Perkawinan sebagai perubahan atas Undang-Undang Perkawinan sebagai Undang-Undang Perkawinan yang baru.

Perubahan batasan usia pada Perubahan Undang-Undang Perkawinan yang diatur oleh pemerintah sebenarnya sudah mempunyai tujuan yang baik, namun kenyataannya Undang-Undang tersebut masih kurang berjalan dengan optimal di masyarakat. Buktinya di Indonesia jumlah permohonan diska yang diajukan ke Pengadilan mengalami peningkatan, seperti yang berlangsung pada Pengadilan Agama Situbondo.

Berdasarkan data yang didapat dari Pengadilan Agama Situbondo, terdapat peningkatan jumlah permohonan diska setelah berlakunya Perubahan Undang-Undang Perkawinan. Pada tahun 2018 tercatat sekitar 48 permohonan yang diajukan, dan jumlah ini meningkat pada tahun 2019 menjadi 87 permohonan. Pada tahun 2020 tercatat 445 permohonan, kemudian naik menjadi 472 permohonan pada tahun 2021, dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2022 dengan 504 permohonan. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 427 permohonan<sup>12</sup>, jumlah penurunan tersebut tidak signifikan dan tetap menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk mengajukan diska.

Berdasarkan data seluruh jumlah permohonan diska yang diajukan di Pengadilan Agama Situbondo, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah permohonan diska pasca diberlakukannya Perubahan Undang-Undang Perkawinan. Dengan adanya peningkatan jumlah permohonan diska di Pengadilan Agama Situbondo pasca berlakunya Perubahan Undang-Undang

---

<sup>12</sup> Data dari Pengadilan Agama Situbondo.

Perkawinan, berdasarkan data yang diperoleh secara langsung di Pengadilan Agama Situbondo dapat ditemukan pula data permohonan yang dikabulkan dan ditolak oleh hakim setiap tahunnya.

Pada tahun 2018, terdapat 45 permohonan diska yang dikabulkan dan 1 permohonan yang ditolak. Pada tahun 2019 ada sekitar 76 permohonan diska yang dikabulkan dan 6 ditolak. Kemudian, pada tahun 2020, terdapat 411 permohonan yang dikabulkan dan 19 permohonan yang ditolak oleh hakim. Pada tahun 2021, jumlah permohonan yang dikabulkan mencapai 459 dengan 8 permohonan ditolak. Adapun di tahun 2022, terdapat 500 permohonan yang dikabulkan dan 2 permohonan yang ditolak. Di tahun 2023, sebanyak 417 permohonan diska dikabulkan dan tidak ada permohonan yang ditolak oleh hakim.<sup>13</sup>

Salah satu contoh putusan permohonan diska yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2023 dengan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.SIT yaitu adanya permohonan diska karena anak para pemohon yang berinisial DF umur 17 tahun 6 bulan masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Perubahan Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan adanya permohonan diska tersebut, hakim mengabulkan permohonan diska dengan pertimbangan bahwa terbukti anak para pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan. Namun, anak-anak tersebut memiliki keinginan yang kuat untuk

---

<sup>13</sup> Data dari Pengadilan Agama Situbondo.

menikah dengan calon pasangan mereka, sudah mampu secara fisik, dan hubungan di antara mereka sangat dekat.

Alasan selanjutnya karena orang tua dari kedua calon mempelai memberikan restu dan setuju untuk perkawinan tersebut, serta merasa khawatir jika perkawinan tidak segera dilaksanakan, akan mengakibatkan pengaruh negatif untuk kedua pihak. Melalui pertimbangan ini, hakim memberikan keputusan pengabulan permohonan diska pemohon.<sup>14</sup>

Terdapat pula Permohonan diska yang di tolak oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo seperti pada Putusan Nomor 364/PDT.P/2022/PA.SIT. Pemohon mengajukan diska pada Pengadilan Agama Situbondo dengan alasan bahwa anak para pemohon yang berinisial SRA umur 15 tahun dengan S yang berumur 15 tahun 8 bulan telah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya. Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan. Berdasarkan adanya permohonan diska tersebut, hakim menolak permohonan diska dengan pertimbangan bahwa permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulan tersebut.

Menurut Hakim solusi yang tepat bukan dengan menikahkan anak yang masih berumur 15 tahun dimana anak tersebut masih belum memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1)

---

<sup>14</sup> Dokumen Putusan Dispensasi Kawin yang di peroleh di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin, 19 Agustus 2024, Pukul 09.30

Undang-Undang perkawinan. Hakim juga berpendapat bahwa anak Para Pemohon masih terlalu muda untuk melangsungkan perkawinan. Menurut penilaian Hakim bilamana diizinkan menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan akan menimbulkan banyak masfadat.<sup>15</sup>

Mengingat latar belakang terhadap adanya peningkatan permohonan diska setelah terjadinya perubahan batasan usia perkawinan yang diatur dalam Perubahan Undang-Undang Perkawinan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya permohonan diska di Pengadilan Agama Situbondo pasca berlakunya Perubahan Undang-Undang Perkawinan dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan serta menolak permohonan diska yang diajukan di Pengadilan Agama Situbondo pasca berlakunya Perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Hasil penelitian tersebut nantinya akan disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Sosiologis Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Situbondo)”.

---

<sup>15</sup> Dokumen Putusan Dispensasi Kawin yang di peroleh di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin, 19 Agustus 2024, Pukul 09.30

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi penulis yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nabila Ro'yi dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang dibuat pada tahun 2023 dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus KUA Kecamatan Genteng)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di KUA Kecamatan Genteng dengan metode pendekatan yuridis empiris.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian Perubahan Undang-Undang Perkawinan telah dilakukan secara maksimal di Kecamatan Genteng dengan hasil terjadi penurunan angka perkawinan dini secara signifikan. Selain itu, penelitian ini juga diketahui bahwa dalam mengimplementasikan perubahan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Perubahan Undang-Undang Perkawinan masih terdapat beberapa tantangan dan memiliki dampak positif serta negatif terhadap masyarakat.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya dilaksanakan di KUA, sementara penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama. Selain itu, fokus pembahasan juga berbeda. Peneliti sebelumnya menyoroti pengimplementasian Perubahan Undang-Undang Perkawinan dalam upaya menurunkan angka perkawinan serta tantangan yang dihadapi, termasuk dampak perubahan batas usia pada

masyarakat. Di sisi lain, penelitian ini lebih menitikberatkan pada faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan diska dan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Penelitian kedua dilakukan oleh Siti Nuzulul Amni dari Universitas Islam Negeri Mataram yang dilakukan pada tahun 2022 dalam bentuk skripsi dengan judul “Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi di KUA Sakra Kecamatan Sakra Lombok Timur)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di KUA Sakra Kabupaten Lombok Timur.

Penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi batas usia perkawinan berdasarkan Perubahan Undang-Undang Perkawinan yang ternyata belum efektif dilaksanakan di KUA Sakra. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan mengenai faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan batas usia perkawinan yaitu karena usia 16 tahun masih dianggap sebagai usia anak-anak dan dari segi pendidikan juga harus ditingkatkan untuk menghindari resiko kematian bagi ibu dan anak.

Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah keduanya membahas Perubahan Undang-Undang Perkawinan terkait perubahan batas usia perkawinan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus masing-masing. Penelitian sebelumnya khusus membahas penerapan pembatasan usia menikah di KUA Kecamatan Sakra, serta faktor-faktor yang menyebabkan perubahan pada Undang-Undang Perkawinan. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada

faktor-faktor yang mendorong meningkatnya permohonan diska setelah berlakunya Perubahan Undang-Undang Perkawinan di Pengadilan Agama Situbondo, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan diska tersebut.

**Tabel 1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nabila Ro'yi, Skripsi Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (2023)	Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus KUA Kecamatan Genteng)	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas mengenai Perubahan Undang-Undang Perkawinan terkait dengan perubahan batas usia perkawinan dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan atau yuridis-empiris.	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya dilaksanakan di KUA, sementara penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama. Penelitian sebelumnya fokus pada implementasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan untuk menurunkan angka perkawinan dan tantangan yang dihadapi, termasuk dampak perubahan batas usia. Sementara itu, penelitian ini membahas faktor penyebab meningkatnya permohonan diska pasca berlakunya Perubahan

				Undang-Undang Perkawinan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.
2	Siti Nuzulul Amni, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, (2022)	Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi di KUA Sakra Kecamatan Sakra Lombok Timur)	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas mengenai Perubahan Undang-Undang Perkawinan terkait dengan perubahan batas usia perkawinan dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan atau yuridis-empiris.	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya dilaksanakan di KUA, sementara penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama. Penelitian sebelumnya membahas penerapan pembatasan usia menikah di KUA Kecamatan Sakra dan faktor perubahan Undang-Undang Perkawinan. Sementara itu, penelitian ini fokus pada faktor peningkatan permohonan diska setelah berlakunya Perubahan Undang-Undang Perkawinan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan

				tersebut di Pengadilan Agama Situbondo.
--	--	--	--	--

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Situbondo pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Situbondo pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya permohonan diska di Pengadilan Agama Situbondo pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam mengabulkan dan menolak permohonan diska pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian hukum ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian hukum ini dapat memberikan kontribusi pada mata kuliah Hukum Perdata khususnya menyangkut materi tentang Hukum Perkawinan.

## 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang berharga bagi penulis dan masyarakat.

### a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan pengalaman terkait faktor yang meningkatkan permohonan diska serta terkait pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo mengabulkan dan menolak permohonan diska bagi anak yang masih belum mencapai usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Hasil dari penulisan ini akan bermanfaat bagi penulis guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

### b) Bagi Pengadilan Agama

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu Pengadilan Agama Situbondo untuk memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan permohonan diska agar Pengadilan Agama Situbondo dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi permohonan diska.

### c) Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perubahan batas usia perkawinan. Serta masyarakat diharapkan dapat lebih mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan serta menolak permohonan

diska yang diajukan. Sehingga, perubahan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif dari adanya perkawinan di bawah umur menjadi efektif dan terealisasi dengan baik.

## E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian ini bisa disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang dilakukan di lapangan dengan tujuan untuk mengkaji serta menganalisis ketentuan atau kaedah hukum yang berlaku di masyarakat serta apa yang terjadi dalam prakteknya.<sup>16</sup> Dengan melakukan penelitian hukum sosiologis penulis akan memperoleh informasi dan data terkait dengan faktor-faktor penyebab peningkatan permohonan diska dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan diska pasca berlakunya Perubahan Undang-Undang Perkawinan di Pengadilan Agama Situbondo.

### 2. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Situbondo Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312.

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 15.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena Pengadilan Agama Situbondo merupakan Pengadilan Agama yang menerima peningkatan permohonan diska setiap tahunnya pasca berlakunya Perubahan Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena informasi yang diperlukan penulis mengenai peningkatan permohonan diska dapat diperoleh di Pengadilan Agama Situbondo.

### 3. Sumber Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan 2 (dua) sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung di lapangan yaitu melalui observasi, wawancara dengan narasumber dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui hasil observasi dengan mengikuti sidang diska, wawancara dengan 2 hakim dan 2 panitera di Pengadilan Agama Situbondo, serta wawancara dengan 4 individu yang melakukan diska.

**Tabel 2**

#### **Daftar Subjek Penelitian**

No.	Nama	Jabatan
1.	Moh. Bahrul Ulum, S.H.I NIP : 197903172007041001	Hakim Pengadilan Agama Situbondo

2.	H. Rusdiyansyah, S.Ag NIP : 197009061998031004	Hakim Pengadilan Agama Situbondo
3.	Drs. Masyhudi, M.H.E.S NIP : 196704091994031005	Panitera Pengadilan Agama Situbondo
4.	H. Hendra Agus Junaidi, S.H., M.H NIP : 197512202014051001	Panitera Muda Pengadilan Agama Situbondo
5.	DP	Individu yang melakukan diska
6.	SL	Individu yang melakukan diska
7.	NR	Individu yang melakukan diska
8.	NA	Individu yang melakukan diska

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pelengkap untuk memperkuat data primer yang diperoleh melalui studi literatur yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.<sup>17</sup> Data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah melalui studi literatur serta berbagai

<sup>17</sup> M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 12.

macam referensi yang berkaitan dengan materi atau permasalahan dalam penelitian penulis. Misalnya buku, tesis, disertasi, jurnal, makalah, dan lain sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti oleh penulis. Ada beberapa metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Metode pengumpulan data melalui wawancara dapat dilakukan secara tatap muka. Wawancara adalah komunikasi yang dapat dilakukan secara tatap muka antara dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak berperan sebagai pewawancara dan pihak lainnya berperan sebagai pihak yang diwawancarai dengan tujuan tertentu.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan. Metode yang penulis gunakan dalam wawancara ini adalah dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. Metode *Purposive Sampling* adalah teknik penentu sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan, tetapi tidak mengikat pewawancara untuk mengajukan

---

<sup>18</sup> Endah Marendah Ratnaningtya. (et.al). 2022. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Hal. 36.

<sup>19</sup> Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung. Hal. 219.

pertanyaan secara kaku. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Situbondo, Panitera Pengadilan Agama Situbondo dan individu yang melakukan diskriminasi.

## 2. Observasi

Penulis melakukan observasi atau pengamatan secara langsung dan cermat di Pengadilan Agama Situbondo. Observasi ini memiliki urgensi dimana terdapat sejumlah aspek penting dalam praktik persidangan permohonan diskriminasi yang tidak dapat diakses melalui sumber sekunder seperti dokumen putusan, berita, maupun informasi di internet.

Melalui observasi, penulis dapat memperoleh informasi penting bagaimana hakim menilai kedewasaan pemohon, tanggapan terhadap resiko perkawinan usia dini, serta pendekatan yang digunakan dalam memberikan nasihat dan edukasi kepada anak serta orang tua yang menjadi pemohon. Dengan melakukan observasi penulis juga akan mendapat gambaran sejauh mana implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 benar-benar dijalankan oleh hakim dalam praktik persidangan. Tanpa observasi, peneliti tidak akan mampu mengetahui apakah hakim menjalankan pemeriksaan secara aktif dan responsif terhadap alasan permohonan dan sungguh-sungguh menggali potensi resiko perkawinan usia dini yang diajukan.

Penulis juga melakukan observasi di lingkungan masyarakat untuk memahami adat dan kebiasaan yang memengaruhi permohonan diskriminasi seperti tradisi menjodohkan anak sejak dini dan adanya kebiasaan

bertunangan di masyarakat. Dengan melakukan observasi ini penulis dapat merumuskan pertanyaan yang lebih dalam pada saat wawancara dan menganalisis bagaimana pemahaman masyarakat tentang perkawinan masih lebih kuat dipengaruhi oleh norma adat dibanding aturan hukum yang berlaku.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang diterapkan dengan cara mencari data dari catatan<sup>20</sup> yang sifatnya dokumen. Adapun pengumpulan data melalui dokumentasi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara mengumpulkan data dari Pengadilan Agama Situbondo terkait dengan data permohonan diska yang terjadi setiap tahun pasca berlakunya Perubahan Undang-Undang Perkawinan. Data dokumentasi yang diperoleh peneliti dalam penulisan ini nantinya akan menjawab dan menguatkan penelitian penulis.

### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses pencarian data dengan cara menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>21</sup> Metode analisis data yang akan penulis gunakan adalah analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis data secara deskriptif yaitu dengan menyajikan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto. 1993. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 202.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Op. Cit.* Hal. 261.

perlakuan lain.<sup>22</sup> Data yang telah penulis dapatkan selama penelitian akan disusun kembali dalam bentuk kalimat yang jelas dan mudah dipahami serta nantinya akan dilakukan analisis berdasarkan aturan yang berlaku.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ditulis untuk memudahkan pembaca dalam memahami kerangka penelitian hukum dan menjelaskan secara detail apa yang akan penulis lakukan dalam penulisan ini agar dapat tersampaikan dengan lebih mudah. Dalam sistematika penulisan, terdapat 4 (empat) bagian pokok dalam penulisan penelitian ini, yaitu :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab I disini menjelaskan terkait dengan latar belakang atau peristiwa yang terjadi yang pada akhirnya memutuskan penulis untuk mengangkat dan memilih judul penelitian ini. Pada bab I juga memaparkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian penulis, selain itu juga terdapat beberapa rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan tinjauan atau gambaran umum terkait dengan penelitian penulis, dan tinjauan teoritis atau pendapat ahli.

---

<sup>22</sup> Sri Rochani Mulyani. 2021. *Metodologi Penelitian*. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung. Hal 49.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti dari penulisan yang didalamnya akan disusun secara sistematis hasil penelitian yang dilakukan. Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil observasi dan data melalui wawancara yang kemudian akan dianalisa secara menyeluruh agar menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas penulis.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini akan memaparkan hasil kesimpulan dari hasil penelitian serta saran atau rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh.

